



# Kajian Yuridis Transaksi Jual-Beli melalui Facebook Ditinjau dari KUHPERdata

Rahman Sofian<sup>1\*)</sup>, Ufran<sup>2</sup>

Published online: 19 Desember 2022

## ABSTRACT

This research is aimed to know and comprehend the validity of sale and purchase transactions through facebook reviewed from the Civil Law and to understand the legal protection of the parties in the sale and purchase transactions through facebook in case of default. The type of research with qualitative analysis method that is collecting data based on quality relating to the issues discussed. The findings are: First: the sale and purchase transactions through facebook reviewed from the Civil Law considered valid because Law number 11 in the year of 2008 EIT based on Civil Law. Second: basically, the legal protection of the parties in the sale and purchase transactions through facebook in case of default has been guaranteed and protected by Law number 11 in the year of 2008 Electronic Information and Transaction, Civil Law, and Law number 8 in the year of 1999 Consumer Protection, and has evidence and postulate to prove that there are parties who have been disadvantaged.

Keyword: Legal Protection; Transaction; Sale and Purchase; Electronic

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Keabsahan Transaksi Jual-Beli melalui Facebook ditinjau dari KUHPERDATA dan untuk mengetahui dan memahami Perlindungan Hukum para pihak dalam Transaksi Jual-Beli melalui Facebook jika terjadi wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan metode analisis kualitatif, yaitu mengumpulkan data berdasarkan mutu dan kualitas yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan dan metode konseptual. Hasilnya bahwa: Pertama: Transaksi Jual-Beli melalui Facebook ditinjau dari KUHPERDATA dianggap sah karena Undang-Undang ITE di dasarkan pada KUHPERDATA. Kedua pada dasarnya Perlindungan Hukum para pihak dalam Transaksi Jual-Beli melalui Facebook jika terjadi wanprestasi telah dijamin atau di lindungi oleh Undang-Undang ITE, KUHPERDATA, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta mempunyai alat bukti dan dalil yang kuat untuk membuktikan bahwa ada pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; Transaksi Jual-Beli; Elektronik

## PENDAHULUAN

Bentuk perikatan yang sering dilakukan masyarakat adalah perbuatan hukum jual beli dimana di dalam jual beli terjadi sebuah hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang saling mengikatkan diri satu sama lain (Amalia, 2020: 4). Penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang (Suseno, 2008: 45). Salah

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

\*) *corresponding author*

Rahman Sofian

Email: rahmansofian96@gmail.com

satunya yaitu transaksi jual-beli melalui *facebook*, yang dimana *facebook* ini sebagai pembeda dengan jejaring sosial lainnya seperti: *whatsapp*, *wechat*, *beetalk*, dan sebagainya hanyalah aplikasi chatting. Sedangkan *facebook* ini merupakan sebuah website dan sekaligus aplikasi chatting serta mempunyai fasilitas atau sarana tempat jual beli barang yaitu *e-commerce* itu sendiri dan juga *facebook* ini memberikan sarana atau fasilitas berupa kelompok atau grup atau forum jual-beli online yang memudahkan seseorang untuk melakukan kegiatan jual-beli barang maupun jasa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diambil beberapa rumusan masalah yang akan menjadi inti dalam penulisan ini yakni: Bagaimana keabsahan transaksi jual-beli melalui *facebook* ditinjau dari KUHPerdota? dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi jual-beli melalui *facebook* jika terjadi wanprestasi?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami keabsahan transaksi jual-beli melalui *facebook* ditinjau dari KUHPerdota, untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum para pihak dalam transaksi jual-beli melalui *facebook*. Dan adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah secara akademik, untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata sehingga dapat menambah literatur atau referensi tentang perlindungan hukum para pihak dalam transaksi jual-beli melalui *facebook*. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pembaca sebagai tambahan pengetahuan tentang perlindungan hukum para pihak dalam transaksi jual-beli melalui *facebook*.

## BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif Empiris suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan (Amiruddin & Asikin, 2006: 118). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Yuridis Sosiologis (*Sociology Legal Research*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara terhadap responden dan sumber hukum kepustakaan yang terdiri dari sumber hukum primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber hukum pertama. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap responden yang menyangkut dengan transaksi jual-beli melalui *facebook* ini, ditunjang dengan bahan hukum sekunder yang bersifat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang digabungkan dalam bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Data yang diperoleh dengan teknik wawancara kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah pihak pembeli dalam transaksi jual-beli melalui *facebook* yang dimana seorang responden ini mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang transaksi jual-beli melalui *facebook*. Adapun analisis bahan hukum Dalam penelitian ini, metode analisa data yang digunakan adalah metode analisa kualitatif. Artinya, data yang sudah dikumpulkan dipilih berdasarkan mutu atau kualitas dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, sehingga menghasilkan uraian yang deskriptif kualitatif, artinya menggambarkan kenyataan yang berlaku dan berkaitan dengan proses pelaksanaan perjanjian jual-beli melalui *facebook* ditinjau dari KUHPerdota.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keabsahan Transaksi Jual-Beli melalui Facebook Ditinjau dari KUHPperdata

#### Kedudukan Transaksi Jual-Beli melalui Facebook Ditinjau dari KUHPperdata

Pada ketentuan umum mengenai perjanjian yang diatur dalam KUHPperdata, suatu perjanjian tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus disyaratkan adanya formalitas ataupun perbuatan (fisik) tertentu (Fauzia, Octavia, & Hamdani, 2022: 5). Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata dikatakan bahwa perjanjian sah jika (Suseno, 2008: 46): (1) Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak, tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan; (2) Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum; (3) Memiliki objek perjanjian yang jelas; dan (4) Didasarkan pada satu klausula yang halal.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 17 dinyatakan bahwa “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”

#### Jenis dan Bentuk Kontrak Bisnis Secara Elektronik (*e-contract*)

Jenis kontrak elektronik (*e-contract*) dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu (Suseno, 2008: 47):

- a. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa barang/jasa yang bersifat fisik atau bersifat nyata, contoh barang berupa buku, atau jasa les privat. Kontrak jenis ini, para pihak (penjual dan pembeli) melakukan komunikasi pembuatan kontrak melalui jaringan internet. Jika telah terjadi kesepakatan, pihak penjual akan mengirimkan barang/jasa yang dijadikan objek kontrak secara langsung ke alamat pembeli (*Physical delivery*). Jasa les privat dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk kunjungan guru les privat ke rumah konsumen, jadi bukan les privat berbentuk digital atau yang berbentuk interaksi *online*.
- b. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa informasi/jasa non fisik. Pada kontrak jenis ini, para pihak pada awalnya berkomunikasi melalui jaringan internet untuk kemudian membuat kontrak secara elektronik. Jika kontrak telah disepakati, pihak penjual akan mengirimkan informasi/jasa yang dijadikan objek kontrak melalui jaringan internet (*cyber delivery*).

Contohnya: kontrak pembelian buku elektronik (*e-book*), surat kabar elektronik (*e-newspaper*), majalah elektronik (*e-magazine*), atau kontrak untuk mengikuti les privat bahasa Inggris melalui jaringan internet (*e-school*).

Kemudian Pengaturan tentang Kontrak Elektronik (*e-contract*) dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 47 dan Pasal 48. Di dalam Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kemudian di dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Kontrak Elektronik dianggap sah apabila: a. terdapat kesepakatan para pihak. b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. terdapat hal tertentu dan d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (2) tersebut di atas sesuai dengan ketentuan KUHPperdata Bagian Kedua Tentang Syarat-Syarat yang Diperlukan Untuk Sahnya Suatu Perjanjian Pasal 1320 yang berbunyi: Untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal.

Selanjutnya, masih di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia, Kontrak Elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kontrak Elektronik paling sedikit memuat: (1) Data identitas para pihak; (2) objek dan spesifikasi; (3) persyaratan Transaksi Elektronik; (4) harga dan biaya; (5) prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; (6) ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan (7) pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Kontrak elektronik (*e-contract*) termasuk dalam kategori “kontrak tidak bernama” (*innominaat*) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara tetapi terdapat dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis (Fitria, 2019: 206). Namun demikian kontrak semacam ini harus mengikuti aturan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Kontrak elektronik sebagaimana kontrak konvensional, juga memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara).

Pada prinsipnya, menurut KUH Perdata, suatu perjanjian adalah bebas, tidak terikat pada suatu bentuk tertentu (Hartana, 2016: 147). Dalam KUH Perdata ditentukan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dilihat kepada syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut: (1) Kesepakatan para pihak; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; (3) Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal.

Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (sebab yang halal) maka kontrak batal demi hukum (Oktavira, 2022). Pasal 1339 KUH Perdata menentukan bahwa suatu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang. Kemudian Pasal 1347 KUH Perdata, syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam suatu persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan di dalamnya.

## **Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Transaksi Jual-Beli melalui Facebook Jika Terjadi Wanprestasi**

### *Cara Bertransaksi dalam E-Commerce*

Transaksi jual beli melalui *e-commerce*, biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli (Tambunan, 2016: 185-186). Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara *online*, misalnya melalui website situs di internet atau melalui media jejaring sosial seperti facebook, twitter, yahoo messenger bahkan blackberry messenger.

Transaksi melalui website situs ini biasanya dilakukan bagi mereka yang para melakukan transaksi belum mengenal satu sama lain. Akan tetapi transaksi yang dilakukan melalui media jejaring sosial seperti facebook ataupun yahoo messenger ini dilakukan melalui chatting dan biasanya penjual dan pembeli ini sudah kenal atau sudah pernah bertransaksi sebelumnya, jadi sudah tumbuh kepercayaan.

Model transaksi melalui *website* atau situs yaitu dengan cara ini penjual menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual yang disertai dengan eskripsi produk yang telah dibuat oleh penjual. Transaksi perdagangan melalui elektronik (*E-commerce*) khususnya melalui facebook di samping

memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi konsumen, namun pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan baru (Sugeng, 2018: 146). Dalam praktiknya perdagangan melalui facebook tidak luput dari berbagai permasalahan yang krusial. Secara garis besar, dapat ditemukan beberapa permasalahan yang timbul yang berkenaan dengan hak-hak konsumen antara lain (Wawancara dengan Ny. Riza Safira Noviana, 2017): (1) Konsumen tidak dapat mengidentifikasi, melihat, dan menyentuh barang yang akan dipesan; (2) Ketidak jelasan informasi tentang produk atau barang yang ditawarkan; (3) Tidak jelasnya status subyek hukum dari si pelaku usaha; (4) Pembebanan resiko yang tidak berimbang apabila pembayaran telah lunas dilakukan oleh si konsumen ataupun hanya dengan uang muka saja sedangkan barang belum tentu sampai atau diterima pembeli; (5) Dan yang terakhir soal pengiriman barang karena barang yang dikirim oleh pelaku usaha, kadang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

#### Para Pihak yang Bertransaksi dalam *E-commerce*

Dalam dunia *e-commerce* dikenal dua pelaku, yaitu *merchant*/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan *buyer/customer/konsumen* yang berperan sebagai pembeli. Adapun hak-hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut: (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan; (5) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (6) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan (7) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

#### Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli melalui Internet

Pelaku usaha merupakan pihak-pihak yang harus mendapat perlindungan hukum. Namun, posisi konsumen pada umumnya lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesadaran akan haknya, kemampuan financial, dan daya tawar rendah.

Posisi konsumen harus dilindungi oleh hukum, karena salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, dianggap wanprestasi bila seseorang: (1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; (2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau (4) Melakuakan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa: (1) Membayar kerugian yang diderita oleh *kreditur* (ganti rugi); (2) Pembatalan perjanjian; (3) Peralihan *resiko*, benda yang dijanjikan *obyek* perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari *debitur*; dan (4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Di samping debitur harus menanggung hal tersebut di atas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam hal menghadapi debitur yang wanprestasi sesuai Pasal 1276 KUHPerdata adalah: (1) Memenuhi/melaksanakan perjanjian; (2) Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi; (3) Membayar ganti rugi; dan (4) Membatalkan perjanjian. Dan 5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Unsur-unsur ganti kerugian menurut Pasal 1246 KUHPerdara, terdiri dari tiga unsur yaitu: (1) *Biaya* adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak; (2) *Rugi* adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur; dan (3) *Bunga* adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.

Pada prinsipnya, kerugian yang harus diberikan oleh penjual dalam hal adanya wanprestasi terhadap suatu kontrak adalah kerugian yang berupa kerugian yang benar-benar dideritanya dan kehilangan keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmati oleh pembeli. Ganti rugi yang dimintakan hanya sebatas kerugian dan kehilangan keuntungan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

- a. Pelaksanaan jual beli melalui media internet terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dapat diterapkan untuk menentukan keabsahan perjanjian jual beli elektronik. Dalam praktek *e-commerce* ini, syarat tersebut tidak terpenuhi secara utuh, terutama dalam hal kecakapan, karena sulit untuk mengetahui apakah para pihak dalam *ecommerce* tersebut (terutama *customer*) sudah berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum (jual beli melalui internet) atau tidak, selama transaksi dalam *e-commerce* tidak merugikan bagi kedua belah pihak, maka *transaksi* tersebut dianggap sah. Jadi dalam praktek *ecommerce* ini, syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi secara utuh.
- b. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet yang menderita kerugian akibat wanprestasi meliputi perlindungan hukumnya dalam perjanjian itu yaitu sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UUPK dan Pasal 18 UU ITE adalah: (1) Pertama dapat mengajukan gugatan melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum atau pengadilan negeri; dan (2) Kedua penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui non litigasi atau diluar pengadilan seperti: arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.

### Saran

- a. Meskipun perjanjian jual beli melalui internet telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang keabsahan perjanjian tersebut. Perlu adanya sosialisasi agar masyarakat dapat melaksanakan transaksi *ecommerce* ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya.
- b. Pemerintah hendaknya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik ini yaitu dengan mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala kegiatan yang menyangkut kepentingan umum didalam lalu lintas elektronik, termasuk pendaftaran atas usaha-usaha elektronik yang berupa *virtual shops* ataupun *virtual services* sehingga proses transaksinya dapat berjalan lancar dan tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dapat digugat perdata oleh pihak yang dirugikan untuk memperoleh pembayaran ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UU ITE.

## Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

## REFERENCES

- Amiruddin & Asikin, Z. H. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Erna Amalia. 2020. *Hukum Perikatan*. Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa. Jakarta.
- Fauzia, A., Octavia, D. G. R., & Hamdani, F. (2022). The Conflict of the Norms in the Execution of Secured Objects Which are Enforced by Liability Rights when the Debtor is Bankrupt. *Progressive Law Review*, 4(1).
- Fitria, A. (2019). Keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang Dibuat Secara Elektronik Ditinjau dari Hukum Positif. *Lex Jurnalica*, 16(3).
- Hartana. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2(2).
- Oktavira, B. A. (2022). Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141>.
- Sugeng, S. (2018). E-Commerce sebagai Pendukung Pemasaran. *Jurnal sistem Informasi*, 4(1).
- Suseno, W. H. 2008. *Kontrak Perdagangan Melalui Internet ditinjau dari Hukum Prjanjian*. Visi Media. Surakarta.
- Tambunan, S. (2016). Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Badamai Law Journal*, 1(1).
- Wawancara dengan Ny. Riza Safira Noviana selaku pembeli dan perwakilan salah satu grup dalam jual-beli melalui facebook pada tanggal 15 November 2017.

